



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1196/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PERTIMBANGAN FAKULTAS
VOKASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa Dr. Ir. Lily Pudjiastuti, M.T., anggota Komite Pertimbangan Fakultas Vokasi, diangkat sebagai anggota Majelis Wali Amanat, maka perlu diadakan pemberhentian yang bersangkutan dari tugasnya tersebut dan mengangkat penggantinya;
- b. bahwa Prof. Dr. Indarto, anggota Komite Pertimbangan Fakultas Vokasi, telah puna tugas pada tanggal 1 November 2020, sehingga terjadi perubahan susunan anggota Komite Pertimbangan Fakultas Vokasi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor T/108/IT2/HK.00.01/2020, tentang Pengangkatan Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PERTIMBANGAN FAKULTAS VOKASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Memberhentikan dosen tetap sebagai berikut:

Nama : Dr. Ir. Lily Pudjiastuti, M.T.
NIP : 195807031985022001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

dari jabatannya sebagai anggota unsur Wakil Dosen bukan Profesor Departemen Teknik Kimia Industri, Komite Pertimbangan Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KEDUA : Mengangkat dosen tetap yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjabat seperti tersebut dalam lajur 5 dari daftar sebagai berikut,

NO	NAMA dan NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN FUNGSIONAL	UNSUR KEANGGOTAAN
1	2	3	4	5
1.	Ir. Agus Surono, M.T. NIP 195907271987011001	Penata, III/c	Lektor	Wakil Dosen bukan Profesor Departemen Teknik Kimia Industri
2.	Ir. Arif Musthofa, M.T. NIP 196608111992031004	Penata Tingkat I, III/b	Lektor	Wakil Dosen bukan Profesor Departemen Teknik Elektro Otomasi



KETIGA : Komite Pertimbangan Fakultas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan pertimbangan bidang akademik dan non akademik serta menyelenggarakan sidang promosi doktor dan yudisium, yang dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pertimbangan Fakultas menyelenggarakan fungsi :

- pemberian pertimbangan dalam penyusunan dan pengembangan program kerja Fakultas;
- pemberian pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Fakultas;
- pemberian pertimbangan mengenai penganugerahan penghargaan akademik;
- pemberian pertimbangan mengenai sanksi kepada sivitas akademika atas kasus pelanggaran etika akademik dan aturan lain yang berlaku;
- pemberian pertimbangan dalam pengusulan kenaikan pangkat dosen; dan
- penyelenggaraan sidang promosi doktor dan yudisium.

KEEMPAT : Masa jabatan anggota dari unsur wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sampai dengan tanggal 15 Juli 2022, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

KELIMA : Dengan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan seperti tersebut pada diktum KESATU dan KEDUA keputusan ini, maka susunan selengkapannya Komite Pertimbangan Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah seperti tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Maret 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Majelis Wali Amanat ITS;
- Ketua Senat Akademik ITS;
- Dekan Fakultas Vokasi;
- Yang bersangkutan

Di lingkungan ITS